



P U T U S A N

Nomor : 116/PID.B/2015/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MELIANUS NDUN Alias ANUS;
Tempat Lahir : Bisnaen;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 5, RW. 2, Desa Netpala, Kec. Mollo Utara, Kab. Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri SoE, ditahan sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, ditahan sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 116/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 27 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 116/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 27 September 2015, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MELIANUS NDUN Alias ANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIANUS NDUN Alias ANUS atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MELIANUS NDUN Als ANUS pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Meo RT.05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di depan rumah milik korban atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **melakukan penganiayaan** terhadap korban Yosandrak Thematius Kase Als Yos Kase. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan Sdr. Godlif Ndun pergi mengecek air karena tidak mengalir ke dalam kebun milik terdakwa dan milik Sdr. Godlif Ndun, dan setelah sampai di depan rumah korban selanjutnya terdakwa dan Sdr. Godlif Ndun melihat korban bersama – sama dengan Sdri. Mince Maria M. Ndun, Sdri Marsalina Kase dan Sdri.Imelda Frida Sister kase sedang menggali tanah yang ada di depan rumah milik korban untuk memperbaiki pipa air yang sedang bocor. Kemudian tiba – tiba Sdr. Godlif Ndun yang membawa sebilah parang langsung marah kepada korban karena menduga korban sedang merusak pipa tersebut sehingga saat itu terjadi pertengkaran antara korban dengan Sdr. Godlif Ndun. Selanjutnya terdakwa pun langsung mengambil parang yang dipegang oleh Sdr. Godlif Ndun dan mengayunkan parang tersebut ke arah korban dan Sdri.Mince Maria M. Ndun namun korban menarik Sdri. Mince Maria M. Ndun sehingga parang hanya mengenai pohon. Kemudian terdakwa melepaskan parang tersebut lalu menganiaya korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kiri dan 1 (satu) kali di bagian bahu sebelah kiri. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan luka di bagian mata sebelah kiri serta rasa sakit di bagian bahu sebelah kiri. Dan terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/284/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan : “Dari fakta – fakta di atas yang kami temukan sendiri pada pemeriksaan atas korban maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur empat puluh enam tahun dengan ditemukan luka memar pada bagian atas alis kiri ukuran panjang (5 cm) lima

Halaman 3 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter x lebar (3 cm) tiga centimeter x tinggi (1 cm) satu centimeter diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Yosandrak Thematius**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - Bahwa Terdakwa adalah adik ipar dari saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan yang dikepal di bagian mata kiri dan bahu kiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02, Desa Netpala, saksi bersama anak-anak dan istri saksi sedang memperbaiki pipa air yang bocor di depan rumah saksi tiba-tiba datang Terdakwa bersama Godlif Ndun kemudian Godlif Ndun dan Terdakwa ribut-ribut dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang dan sempat mengayunkan parangnya kearah isteri saksi namun mengenai pohon sehingga saksi menjadi takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi lalu memukul saksi sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian pelipis mata kiri dan bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap anak-anak dan istri saksi;
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada mata kiri dan terasa sakit pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Mince Maria Magdalena Ndun**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi Yosandrak Thematius Kase;
- Bahwa selain memukul saksi korban Yosandrak Thematius Kase, Terdakwa juga sempat memukul saksi dan memukul anak-anak saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi dan anak-anak saksi sedang memperbaiki pipa air yang bocor di depan rumah saksi tiba-tiba datang Terdakwa bersama Godlif Ndun kemudian Godlif Ndun dan Terdakwa ribut-ribut dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang dan sempat mengayunkan parangnya kearah saksi namun mengenai pohon sehingga saksi menjadi takut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban lalu memukul saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian pelipis mata kiri dan bahu sebelah kiri;

Halaman 5 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anak-anak saksi berusaha untuk meleraikan Terdakwa tetapi Terdakwa malah memukul saksi dan anak-anak saksi dan kemudian banyak warga sekitar yang datang meleraikan;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, menyebabkan saksi korban mengalami luka memar pada mata kiri;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Imelda Frida Sister Kase**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bapak saksi yang bernama Yosandrak Thematius Kase;
- Bahwa selain memukul saksi korban Yosandrak Thematius Kase, Terdakwa juga sempat memukul saksi dan memukul mama saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya saksi bersama bapak saksi, mama saksi dan saksi Lina Kase sedang memperbaiki pipa air yang bocor di depan rumah saksi tiba-tiba datang Terdakwa bersama Godlif Ndun kemudian Terdakwa ribut-ribut dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan bapak saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang dan sempat mengayunkan parangnya kearah mama saksi namun mengenai pohon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati bapak saksi lalu memukul bapak saksi sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian pelipis mata kiri dan bahu sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan mama saksi berusaha untuk meleraikan Terdakwa tetapi Terdakwa malah memukul saksi dan mama saksi dan kemudian banyak warga sekitar yang datang meleraikan;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, menyebabkan korban mengalami luka memar pada mata kiri;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Marselina Ruth Kase**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bapak saksi yang bernama Yosandrak Thematius Kase;
- Bahwa selain memukul saksi korban Yosandrak Thematius Kase, Terdakwa juga sempat memukul saksi dan memukul mama saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya saksi bersama bapak saksi, mama saksi dan saksi sedang memperbaiki pipa air yang bocor di depan rumah saksi tiba-tiba datang Terdakwa bersama Godlif Ndun kemudian Terdakwa ribut-ribut dan marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan bapak saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang dan sempat mengayunkan parangnya kearah mama saksi namun mengenai pohon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati bapak saksi lalu memukul bapak saksi sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian pelipis mata kiri dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi dan mama saksi berusaha untuk meleraikan Terdakwa tetapi Terdakwa malah memukul saksi dan mama saksi dan kemudian banyak warga sekitar yang datang meleraikan;

Halaman 7 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, menyebabkan korban mengalami luka memar pada mata kiri;

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi Godlif Ndun**: dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Yosandrak Thematius Kase Als Yos Kase pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara, saksi bersama Terdakwa menyiram tanaman sayur di kebun dan tiba-tiba airnya mati, sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk pergi melihat saluran pipa air dan pada saat lewat depan rumahnya saksi korban melihat saksi korban bersama istri dan anak-anaknya sedang membongkar pipa air tersebut;
- Bahwa melihat saksi korban membongkar pipa air tersebut, saksi bertanya kenapa membongkar pipa tersebut namun saksi korban malah marah-marah dan memaki-maki saksi dan Terdakwa dengan mengatakan bangsat siapa yang suruh kerja disini ini pipa saya yang buat hingga air bisa ngalir;
- Bahwa selanjutnya antara saksi dengan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi korban mengambil linggis hendak memukul saksi sehingga Terdakwa berusaha untuk merampas linggis dari tangan saksi korban dan saksi korban meronta sehingga linggis mengenai lutut saksi dan mengenai siku Terdakwa;
- Bahwa oleh karena siku Terdakwa kena linggis Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul memukul korban sebanyak 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan yang dikepal mengenai di bagian mata kiri dan bahu kiri korban;

- Bahwa saksi korban mengalami memar pada mata kirinya;

Atas keterangan Saksi ke- V tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yosandrak Thematius Kase Als Yos Kase pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara, saksi bersama Terdakwa menyiram sayur di kebun milik Godlif Ndun dan tiba-tiba aliran airnya berhenti mengalir, sehingga saksi Godlif Ndun mengajak Terdakwa untuk pergi melihat saluran pipa air dan pada saat lewat depan rumahnya saksi korban Terdakwa melihat saksi korban bersama istri dan anak-anaknya sedang membongkar pipa air tersebut;
- Bahwa melihat saksi korban membongkar pipa air tersebut, saksi Godlif Ndun bertanya kenapa membongkar pipa tersebut namun saksi korban malah marah-marah dan memaki-maki saksi Godlif Ndun dan Terdakwa dengan mengatakan bangsat siapa yang suruh kerja disini ini pipa saya yang buat hingga air bisa mengalir;
- Bahwa selanjutnya antara saksi Godlif Ndun dengan saksi korban terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi korban mengambil linggis hendak memukul saksi Godlif Ndun sehingga Terdakwa berusaha untuk merampas linggis dari tangan saksi korban dan saksi korban meronta sehingga ujung linggis yang saksi korban pegang mengenai lutut saksi Godlif Ndun dan mengenai siku Terdakwa;
- Bahwa oleh karena siku Terdakwa kena linggis sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang dikepal mengenai di bagian mata kiri dan bahu kiri korban;
- Bahwa saksi korban mengalami memar pada mata kirinya;

Halaman 9 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/284/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan luka memar pada bagian atas alis kiri ukuran panjang (5 cm) lima centimeter x lebar (3 cm) tiga centimeter x tinggi (1 cm) satu centimeter diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum atas diri korban yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yosandrak Thematius Kase Als Yos Kase pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara, saksi Godlif Ndun bersama Terdakwa menyiram tanaman sayur di kebun milik saksi Godlif Ndun dan tiba-tiba aliran airnya tidak mengalir, sehingga saksi Godlif Ndun mengajak Terdakwa untuk pergi melihat saluran pipa air dan pada saat lewat depan rumahnya saksi korban melihat saksi korban bersama istri dan anak-anaknya sedang membongkar pipa air tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya melihat pipa air depan rumahnya bocor sehingga saksi korban bersama anak-anaknya berusaha untuk memperbaiki sambungan pipa air yang bocor tersebut;
- Bahwa saksi Godlif Ndun dan Terdakwa melihat korban dan anak-anaknya tersebut mengira bahwa saksi korban sedang membongkar pipa air tersebut, sehingga aliran air yang menuju kebun Godlif Ndun tidak mengalir;
- Bahwa saksi Godlif Ndun bertanya kepada saksi korban kenapa membongkar pipa tersebut namun saksi korban malah marah-marah dan memaki-maki saksi Godlif Ndun dan Terdakwa dengan mengatakan siapa yang suruh kerja disini ini pipa saya yang buat hingga air bisa ngalir;
- Bahwa saksi korban pada saat itu hendak memperbaiki sambungan pipa air yang bocor namun antara saksi korban dengan saksi Godlif Ndun dan Terdakwa terjadi salah paham karena menurut saksi Godlif Ndun dan Terdakwa saksi korban sengaja merusak pipa sehingga air tidak mengalir menuju kebun saksi Godlif Ndun;
- Bahwa selanjutnya antara saksi Godlif dengan saksi korban terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi korban mengambil linggis hendak memukul saksi Godlif Ndun lalu Terdakwa berusaha untuk merampas linggis dari tangan saksi korban dan saksi korban meronta sehingga linggis mengenai lutut saksi Godlif Ndun dan mengenai siku Terdakwa;
- Bahwa oleh karena siku Terdakwa kena linggis Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang dikepal mengenai di bagian mata kiri dan bahu kiri korban;
- Bahwa istri dan anak-anak saksi sempat melerai Terdakwa namun Terdakwa malah memukul istri dan anak-anak saksi korban kemudian datang beberapa warga sekitar yang melerai;
- Bahwa saksi korban mengalami memar pada mata kirinya;
- Bahwa depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Melianus Ndun Alias Anus yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Melianus Ndun Alias Anus adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yosandrak Thematius Kase Als Yos Kase pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Meo, RT. 05/ RW.02 Desa Netpala Kecamatan Mollo Utara, saksi Godlif Ndun bersama Terdakwa menyiram tanaman sayur di kebun milik saksi Godlif Ndun dan tiba-tiba aliran airnya tidak mengalir, sehingga saksi Godlif bersama Terdakwa untuk pergi melihat saluran pipa air dan pada saat lewat depan rumahnya saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban bersama istri dan anak-anaknya mengatur sambungan pipa yang bocor karena airnya meluap depan rumah saksi korban namun oleh Godlif Ndun dan Terdakwa mengira bahwa saksi korban membongkar pipa air tersebut sehingga aliran air yang menuju kebun Godlif Ndun tidak mengalir lalu saksi Godlif Ndun bertanya kepada saksi korban kenapa membongkar pipa tersebut namun saksi korban malah marah-marah dan memaki-maki saksi Godlif Ndun dan Terdakwa dengan mengatakan siapa yang suruh kerja disini ini pipa saya yang buat hingga air bisa ngalir karena saksi korban merasa

Halaman 13 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memperbaiki sambungan pipa air yang bocor sehingga antara saksi Godlif dengan saksi korban terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi korban mengambil linggis hendak memukul saksi Godlif Ndun lalu Terdakwa berusaha untuk merampas linggis dari tangan saksi korban dan saksi korban meronta sehingga linggis yang korban pegang tersebut mengenai lutut saksi Godlif Ndun dan mengenai siku Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai di bagian mata kiri dan bahu kiri korban lalu istri dan anak-anak saksi sempat melerai Terdakwa namun Terdakwa malah memukul istri dan anak-anak saksi korban kemudian datang beberapa warga sekitar yang melerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi depan persidangan bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami memar pada bagian atas alis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/284/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan luka memar pada bagian atas alis kiri ukuran panjang (5 cm) lima centimeter x lebar (3 cm) tiga centimeter x tinggi (1 cm) satu centimeter diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan hasil Visum pada diri saksi korban maka perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada alis mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban memaki Terdakwa dan juga saksi korban mengayunkan linggisnya yang mengenai tangan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah korban yang mengenai mata kiri dan bahu kiri maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan saksi korban luka dan mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar

Halaman 15 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Melianus Ndun Alias Anus** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, oleh A S R I., SH, sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H. M.H, dan JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh TIENTJE WONLELE, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri GERRY ANDERSON GULTOM. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDY R. KACARIBU., S.H. M.H.

A S R I, S.H.

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,

Panitera Pengganti,

TIENTJE WONLELE.

Halaman 17 dari hal. 17, Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)